



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI

KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020

WALIKOTA MADIUN,

Membaca : Surat Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tanggal 20 Pebruari 2021 Nomor : 900/153/401.501/2021 perihal Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 setelah Audit;

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan, dan selanjutnya setelah laporan tersebut diaudit oleh lembaga auditor disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 telah mendapatkan audit dari lembaga auditor ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pengesahan atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
 10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;
 11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGESAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN.

Pasal 1

Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 30 April 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.

Pembina Utama Madya

NIP. 19671213 199503 1 003

**BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 21/G**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 21 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 April 2021

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 NERACA**

Per 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b, 3	16.250.098.323	17.839.245.301
Investasi Jangka Pendek	4	9.000.000.000	9.000.000.000
Piutang Usaha Neto	2d,5	4.675.543.873	4.480.423.125
Piutang Non Usaha	2d, 6	30.555.600	61.111.400
Persediaan	2g, 7	1.244.608.039	1.165.903.187
Jumlah Aset Lancar		31.200.805.835	32.546.683.013
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.49.080.717.174 pada tahun 2020 dan Rp.45.686.348.588 pada tahun 2019	2j, 9	34.081.721.726	29.792.225.348
Aset Dalam Penyelesaian	10	122.779.325	18.311.800
Aset Tidak Berfungsi	11	18.294.600	17.092.600
Jumlah Aset Tidak Lancar		34.222.795.651	29.827.629.748
Jumlah Aset		65.423.601.486	62.374.312.761
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	148.083.650	45.037.025
Utang Pajak	2m, 13	363.732.269	1.144.241.821
Pendapatan Diterima Dimuka	14	149.166.400	502.124.000
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	15	25.898.500	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		686.880.819	1.691.402.846
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Dana Cadangan	16	9.520.358.101	8.274.783.835
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		9.520.358.101	8.274.783.835
EKUITAS			
Modal Dasar	17	200.099.149	200.099.149
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		22.549.194.500	22.549.194.500
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat		8.094.640.663	8.094.640.663
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum ditentukan statusnya		168.346.000	168.346.000
Saldo Cadangan Dana Umum		11.867.350.662	9.485.226.886
Saldo Laba		12.336.731.592	11.910.618.882
Jumlah Ekuitas		55.216.362.566	52.408.126.080
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		65.423.601.486	62.374.312.761

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALIKOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.



BUDI WIBOWO, SH
 Pembina

NP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 21 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 April 2021

PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN LABA RUGI

Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun 2020	Tahun 2019
PENDAPATAN USAHA	21, 18		
Pendapatan Air		38.383.254.146	36.767.999.430
Pendapatan Non Air		1.621.535.258	2.376.401.802
Jumlah Pendapatan Usaha		40.004.789.404	39.144.401.232
BEBAN POKOK PENDAPATAN			
Biaya Sumber Air		6.150.624.988	6.029.500.164
Biaya Pengolahan		400.468.858	373.404.201
Biaya Transmisi dan Distribusi		4.392.664.329	4.428.685.801
Jumlah Beban Pokok Pendapatan		10.943.758.175	10.831.590.166
Laba Kotor Usaha		29.061.031.229	28.312.811.067
BIAYA USAHA	21, 20		
Biaya Umum dan Administrasi		15.183.360.269	15.038.354.117
Laba Operasional		13.877.670.960	13.274.456.950
PENDAPATAN & BIAYA DILUAR USAHA	21,21		
Pendapatan Lain-lain		1.897.141.418	2.550.627.163
Biaya Lain-lain		(15.204.113)	(51.711.193)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan		1.881.937.305	2.498.915.970
Laba Bersih Sebelum Pajak		15.759.608.264	15.773.372.920
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2m, 22		
Pajak Penghasilan		3.422.876.672	3.862.754.037
Laba Bersih Setelah Pajak		12.336.731.592	11.910.618.882

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALIKOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001